

Meningkatkan Penjualan melalui Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku UMKM Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri

**Ahmad Zaimudin¹, Imam Faruqi², Risma Damayanti³, Riyana Nur Kumala⁴,
Tsalisatul Choiriyatin⁵, Atika Anggraini^{*6}**

^{1,3}Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

²Tasawuf dan Psikoterapi Islam, Fakultas Ushuludin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

⁴Psikologi Islam, Fakultas Ushuludin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

⁵Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

⁶Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

*e-mail: ahmadzaimudin1@gmail.com¹, faruqiimam01@gmail.com², rismad035@gmail.com³,
riyana.al.af9@gmail.com⁴, tsalisatulchoiriyatin3@gmail.com⁵, atikaanggraini@iainkediri.ac.id⁶

Abstrak

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis ini diharapkan mampu mewujudkan produk UMKM yang ada di Desa Kepuh bersertifikat halal sebagaimana dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Pasal 4. Tujuan dari kegiatan ini diharapkan mampu membawa dampak positif bagi UMKM dan membangkitkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal, melalui kegiatan sosialisasi pendampingan sertifikasi halal diharapkan mampu mewujudkan produk UMKM yang bersertifikat halal, dapat memperluas pasar dan lebih dipercaya konsumen khususnya di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Masyarakat Desa Kepuh Kecamatan Papar ini menggunakan metode Asset Based Community Development (ABCD). Adapun tahapan pendekatan ABCD tertuang dalam 5 langkah pendampingan, yaitu Discovery (menemukan), Dream (impian), Design (merancang), Define (menentukan), Destiny (lakukan). Kegiatan pendampingan sertifikasi halal dilaksanakan selama 5 minggu yang dilaksanakan dari rumah ke rumah, dari pendampingan selama 5 minggu tersebut diperoleh hasil yaitu terbitlah satu sertifikat halal dan 15 produk dalam proses pengajuan ke komite fatwa untuk memperoleh sertifikat halal.

Kata kunci: Halal, Sertifikat, UMKM

Abstract

It is hoped that this free halal certification socialization and assistance activity will be able to realize that MSME products in Kepuh Village are halal certified as stipulated in Law no. 33 of 2014 Article 4. The purpose of this activity is expected to be able to have a positive impact on MSMEs and raise awareness of the importance of halal certification, through the dissemination of halal certification facilitation activities it is hoped that it will be able to realize MSME products that are halal certified, can expand the market and be more trusted by consumers, especially in Kepuh Village, Papar District, Kediri Regency. The approach used in the Socialization and Assistance of Halal Certification for MSME Actors in the Kepuh Village Community, Papar District uses the Asset Based Community Development (ABCD) method. The stages of the ABCD approach are contained in 5 mentoring steps, namely Discovery (find), Dream (dream), Design (design), Define (determine), Destiny (do). The halal certification assistance activity was carried out for 5 weeks which was carried out from house to house, from the 5 weeks of assistance the results were obtained, namely the issuance of one halal certificate and 15 products in the process of submitting to the fatwa committee to obtain halal certificates.

Keywords: Certificate, Halal, UMKM

1. PENDAHULUAN

UMKM merupakan salah satu aktivitas di industri atau pun di rumah yang menghasilkan barang dan jasa yang berbahan SDA (Sumber Daya Alam), bakat atau karya seni yang menjadi bahan pokok utama. (Anindya Fauziah, Nur Diana, 2023) Makanan merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk dipenuhi manusia. Dalam memilih makanan yang akan

dikonsumsi terdapat beberapa yang perlu diperhatikan, salah satunya dan yang paling mendukung untuk memilih makanan tersebut adalah karena rasanya, sampai terkadang melupakan tentang kehalalan makanan tersebut.

Wajib hukumnya bagi orang Islam dalam mengonsumsi makanan dan minuman halal. Segala sesuatu yang dilarang Allah SWT secara tegas disebut haram, sedangkan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah SWT disebut halal. Produk halal memiliki tujuan menjaga kemurnian agama, jiwa, keturunan, harta, dan pikiran untuk menjaga kekuatan pangan, ekonomi masyarakat, sebagai ide bisnis, persaingan, serta panutan. Oleh sebab itu, di Indonesia khususnya umat yang beragama Islam lebih dominan memilih produk bersertifikat halal, yaitu dengan ciri terdapat label halal dan nomor sertifikatnya yang ada pada kemasan. Label dan nomor sertifikat diperoleh jika sudah mengajukan dan dikonfirmasi pihak BPJPH. (Moerad et al., 2023)

Indonesia merupakan negara yang kebanyakan warganya memeluk Agama Islam maka perlu dikembangkan juga UMKM yang berbasis halal. Konsumen muslim seharusnya lebih mengutamakan makanan dengan segi kehalalan produk yang sesuai dengan syariat Islam, karena sesungguhnya aspek kehalalan pada makanan yang dimakan juga mengandung nilai-nilai spiritual pada diri sendiri, dan dalam Agama Islam sudah diatur rambu-rambu atau ketentuan mengenai halal dan haramnya makanan yang akan dikonsumsi. (Nadya et al., 2023) Memakan makanan yang halal merupakan suatu kewajiban yang mutlak bagi setiap umat Islam. Sebagai negara hukum dan kebanyakan warganya memeluk Agama Islam, seharusnya para pelaku usaha bisa memberikan perlindungan terhadap konsumen produk mereka. (Faiza Aulia Novadinastia, 2023) Oleh karena itu, penting sekali bagi UMKM untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produknya agar dapat menumbuhkan rasa kepercayaan pada konsumen.

Suatu proses dalam mendapatkan sertifikat halal yang melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal telah memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh BPJPH disebut Sertifikasi Halal. Adanya sertifikat halal bertujuan agar memperoleh kepastian kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Kehalalan yang terdapat di dalam produk akan berpengaruh pada jumlah pembelian konsumen terhadap produk yang di jual-belikan. (Akim et al., 2018)

Penerbitan sertifikat halal hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukannya. Dalam hal ini BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) berperan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penerbitan sertifikat halal. BPJPH menerbitkan sertifikat halal kepada UMKM berbentuk tulisan yang berisi pernyataan terkait kehalalan produk. Semua barang dan/atau makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam adalah produk halal. (Sekarwati & Hidayah, 2022) Masa berlaku sertifikat halal yaitu selama 4 tahun dan harus diperbarui jika terdapat perubahan komposisi bahan atau proses produk. Tujuan adanya sertifikat halal ini yaitu untuk memperoleh pengakuan kehalalan dari produk yang akan di pasarkan. (Faiza Aulia Novadinastia, 2023)

UMKM harus melalui proses yang ketat untuk memperoleh sertifikat halal. Berawal dari pembuatan produk hingga produk dipasarkan, hal ini termasuk dalam penilaian dan pengawasan hingga memperoleh sertifikat halal dari BPJPH. Prosedur sertifikat halal dilakukan secara ketat bertujuan agar pelaku UMKM meyakini bahwa produk dan barang yang mereka pasarkan terjamin kehalalan untuk dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Dengan adanya sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH, tentu akan menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat dengan produk tersebut. Persyaratan dari sistem jaminan halal yaitu proses produksi harus menerapkan cara produksi yang halal dan thayyib, artinya baik dan benar, dimulai dari penyediaan bahan baku hingga produk siap dikonsumsi konsumen.

Untuk memperoleh sertifikat halal UMKM harus melalui proses yang ketat, mulai dari awal produk tersebut diproduksi hingga produk tersebut dipasarkan, hal ini tidak terlepas dari penilaian dan pengawasan hingga mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Prosedur sertifikasi halal yang dilakukan secara ketat bertujuan agar pelaku UMKM meyakini bahwa produk dan barang yang mereka pasarkan terjamin kehalalan untuk dikonsumsi atau digunakan oleh

masyarakat. Dengan adanya sertifikasi halal yang diterbitkan oleh lembaga yang terpercaya, tentunya ini dapat menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat akan produk tersebut. Sistem jaminan halal mempersyaratkan bahwa proses produksi harus menerapkan cara produksi yang halal dan thayyib, artinya benar dan baik, mulai dari penyediaan bahan baku hingga siap di konsumsi masyarakat.

Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri merupakan salah satu desa yang pelaku UMKM mayoritas beragama Islam. Desa Kepuh kurang lebih memiliki 48 pelaku UMKM dalam bidang makanan dan minuman yang rata-rata belum memiliki sertifikat halal pada produknya. Adanya sertifikasi halal sangatlah penting bagi pelaku UMKM, dengan adanya sertifikasi halal ini membuat masyarakat percaya terhadap kehalalan serta ke higienisan dalam pengelolaan produk yang dijual. Selain itu, adanya sertifikasi halal juga mencerminkan etika dan tanggung jawab bisnis terhadap lingkungan sekitar. Terlebih lagi sertifikasi halal termasuk legalitas usaha berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan juga menciptakan prospek usaha yang lebih maju.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM di Desa Kepuh dengan tema "Sosialisasi dan Pendampingan Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMKM di Desa Kepuh Kecamatan Papar". Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Pasal 4 yang berbunyi "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Secara umum, dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu membawa dampak positif bagi UMKM dan membangkitkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal, melalui kegiatan sosialisasi pendampingan sertifikasi halal diharapkan mampu mewujudkan produk UMKM yang bersertifikat halal, dapat memperluas pasar dan lebih dipercaya konsumen khususnya di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

2. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Masyarakat Desa Kepuh Kecamatan Papar ini menggunakan metode *Asset Based Community Development* (ABCD). ABCD dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh John McKnight dan Jody Kretzmann yang juga pendiri dari *The Asset-Based Community Development (ABCD) Institute*. Metode ABCD adalah jenis pendekatan dari bagian pengembangan masyarakat berdasarkan pada kekuatan dan asset yang dimiliki oleh masyarakat. Menekankan pada kemandirian masyarakat dan terwujudnya suatu tatanan di mana masyarakat menjadi subjek, serta faktor penentu pembangunan. (Wahyuningsih & Djuwita, 2022)

Tahapan pendekatan ABCD tertuang ke dalam 5 langkah pendampingan, yaitu *Discovery* (menemukan), *Dream* (impian), *Design* (merancang), *Define* (menentukan), *Destiny* (lakukan). (Atim Rinawati, Umi Arifah, 2022)

a. *Discovery* (menemukan)

Dalam tahap ini langkah yang dilakukan adalah melakukan identifikasi terhadap aset yang dimiliki oleh masyarakat Desa Kepuh dalam sektor ekonomi khususnya UMKM makanan dan minuman. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan sekertaris Desa Kepuh dan pelaku UMKM, sehingga memperoleh data sebagai berikut:

- 1) Desa Kepuh terletak di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri memiliki kurang lebih 48 UMKM makanan dan minuman diantaranya jajanan basah, gorengan, kue kering, *catering*, sari kedelai, es teh, es jeruk dan es aneka rasa.
- 2) Dari 48 UMKM yang ada di Desa Kepuh masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal.

b. *Dream* (impian)

Dalam tahap ini dirumuskan apa saja yang akan dicapai sesuai dengan yang ditargetkan. Mahasiswa KKN bersama DPL dan Sekretaris Desa Kepuh melakukan diskusi untuk

menentukan tujuan yang ingin dicapai dan harapan dari pelaku UMKM produknya bisa bersertifikat halal.

- c. *Design* (merancang)
Setelah mengidentifikasi aset dan merumuskan tujuan yang akan dicapai, langkah yang selanjutnya ialah merancang program yang akan dilaksanakan. Dalam tahap ini mahasiswa KKN dengan Sekretaris Desa Kepuh mendiskusikan waktu pelaksanaan program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal.
- d. *Define* (menentukan)
Setelah merancang beberapa tahapan untuk mencapai tujuan, tahap selanjutnya ialah menentukan waktu pelaksanaan dan pembagian tugas kepanitiaan. Waktu pelaksanaan program ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2023 yang bertempat di Balai Desa Kepuh dan dihadiri oleh pelaku UMKM di Desa Kepuh.
- e. *Destiny* (lakukan)
Dalam tahap ini menjelaskan proses sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM masyarakat desa kepuh kecamatan papar. Adapun pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal sesuai tujuan yang di rumuskan dalam tahap *dream*, sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2023.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMKM Desa Kepuh Kecamatan Papar

Kegiatan "Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMKM Desa Kepuh Kecamatan Papar" ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2023 yang bertempat di aula Balai Desa Kepuh, acara dimulai pukul 10.00 WIB yang dihadiri oleh Kepala Desa Kepuh (Bapak Joni Hariadi), DPL (Ibu Atika Anggraini, S.Pd, M.Pd), Pemateri (Aziza Anggi Maiyanti, S.Si, M.Pd) dan 25 pelaku UMKM Desa Kepuh. Pada tanggal 13 Juli 2023 mahasiswa KKN kelompok 49 IAIN Kediri yang terdaftar sebagai pendamping halal membuka posko di Polindes Kepuh dan melakukan survei ke rumah pelaku UMKM yang ada di Desa Kepuh.

Pendampingan sertifikasi halal dimulai pada tanggal 13 Juli 2023 sampai 18 Agustus 2023. Pelaksanaan pendampingan dilaksanakan kurang lebih 5 minggu. Pendampingan ini melibatkan para pelaku UMKM dan mahasiswa KKN yang terdaftar menjadi pendamping sertifikat halal. Kegiatan dimulai dengan melakukan survey ke pelaku UMKM yang dalam kegiatan sosialisasi tidak mencantumkan nomor telephone untuk dihubungi mengenai kelanjutan pendaftaran sertifikat halal dan beberapa pelaku UMKM mendatangi posko sertifikasi halal untuk mendaftarkan produknya dengan membawa persyaratan berupa KTP dan membawa produk yang akan didaftarkan sertifikat halal.



Gambar 2 . Survei UMKM Desa Kepuh

Selanjutnya, setelah memperoleh data pelaku UMKM mahasiswa KKN yang terdaftar menjadi pendamping sertifikat halal, membantu melakukan pendaftaran pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal. Sebelum melakukan pendaftaran sertifikat halal, mahasiswa KKN menanyakan apakah para pelaku UMKM sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). NIB adalah identitas para pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah setelah para pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui laman OSS secara *online* dan gratis.

Izin yang didapatkan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan nantinya akan diterbitkan oleh Tim OSS dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/Walikota disebut *Online Single Submission* (OSS), hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan layanan publik. Pelaku usaha diberikan izin dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam surat keputusan dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Perizinan ini memberikan banyak sekali keuntungan mulai dari pengajuan kredit, perolehan bantuan sosial dari pemerintah, serta menunjukkan jika usaha mereka sudah memiliki legalitas resmi dari pemerintah. Legalitas ini digunakan dalam untuk mendapatkan kepastian perlindungan usaha. (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022)

Jika para UMKM belum memiliki NIB, maka pihak mahasiswa akan membantu mendaftarkan NIB di laman OSS (<https://oss.go.id>). Dalam pendaftaran NIB membutuhkan nomor telephone dan juga KTP pelaku UMKM. NIB ini digunakan untuk persyaratan pendaftaran di SiHalal.



Gambar 3. Pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha)

Selanjutnya jika NIB sudah terbit, mahasiswa KKN membantu mendaftarkan sertifikat halal. Pendaftaran akun di akses melalui laman web Si Halal (<https://ptsp.halal.go.id>). Aplikasi SIHALAL adalah aplikasi layanan Sertifikasi Halal berbasis web yang dijalankan oleh BPJPH untuk mendukung layanan sertifikasi halal. SIHALAL bisa diakses secara online melalui

perangkat *computer* atau *smartphone* dengan akses internet. (Latifah, 2023) Adapun tutorial Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yaitu : *tahap pertama*, membuat akun pelaku usaha dengan membuka laman SiHalal di Google setelah itu klik Create an Account, pilih tipe Pengguna "Pelaku Usaha/Business Actor /Importer, Isikan nama pelaku usaha, Isikan email aktif, tentukan passwordnya, isikan ulang passwordnya, klik send. *Tahap kedua*, yaitu dengan login isikan user id/emailnya, isikan passwordnya, klik login. *Tahap ketiga*, setelah *login* pilih Dalam Negeri (Domestik), klik next, isikan Nomor Induk Berusaha (NIB), klik lanjut, akan tampil data pelaku usaha, klik selesai. *Tahap Keempat*, dengan *update* Data Pelaku Usaha, klik Menu Sertifikat, klik Menu Pelaku Usaha, klik Tombol Edit, isikan Penanggung Jawab, isikan Pabrik, isikan *Outlet*, isikan Penyelia Halal. *Tahap kelima*, melakukan pengajuan Sertifikat Halal (Self-Declare), klik Menu Sertifikat, klik Menu Pengajuan (Self-Declare), klik Tombol Layanan, mengisi Kuesioner, klik Finish, pilih KBLI/Usaha/Kegiatan, klik Daftar. Kemudian klik Edit, isikan Tab Pelaku Usaha, isikan Tab Pengajuan, isikan Tab Pabrik & *Outlet*, isikan Tab Bahan, isikan Tab Produk, isikan Proses Produk Halal, pilih Tab Pernyataan, Klik Tombol Setuju. Setelah itu *download* Surat Permohonan dan Surat Pernyataan, serta *download* SJPH.

Setelah mendaftarkan ke SiHalal, tahap selanjutnya yaitu menunggu pihak komite fatwa melakukan sidang keputusan penerbitan sertifikat halal. Jangka waktu penerbitan sertifikat halal kurang lebih membutuhkan waktu selama 10 hari kerja. Selama melakukan pendaftaran produk dari para UMKM, sudah terbit 3 sertifikat dari 15 pelaku usaha yang masih dalam proses pengajuan ke komite fatwa/MUI.

Sertifikat yang sudah terbit berasal dari pelaku usaha atas nama Bapak Sidik, Ibu Misri, dan Ibu Suparmi. Ketiga pelaku usaha memiliki jenis produk yang sama namun berbeda pada bahan pembuatannya. Bapak Sidik memiliki usaha krupuk bawang yang berbahan dasar tepung tapioka yang digoreng menggunakan mesin dan pasir dengan diberi sedikit minyak. Kemudian Ibu Misri memiliki usaha krupuk puli yang berbahan dasar nasi. Sedangkan Ibu Suparmi memiliki usaha rempeyek yang berbahan tepung beras dengan isian kacang.

4. KESIMPULAN

Kuliah Kerja Nyata merupakan program yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri untuk melatih dan membekali mahasiswa agar menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah membantu para pelaku UMKM Desa Kepuh untuk memperoleh sertifikat halal dari lembaga MUI melalui sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis untuk pelaku UMKM Desa Kepuh. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan metode *Asset Based Community Development* (ABCD) yang pelaksanaannya melalui 5 proses pendampingan, yaitu *Discovery* (menemukan), *Dream* (impian), *Design* (merancang), *Define* (menentukan), *Destiny* (lakukan). Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan: Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal gratis dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2023 dan dilanjutkan pendampingan kepada pelaku UMKM dilaksanakan kurang lebih selama 5 minggu yang dimulai pada tanggal 13 Juli 2023 sampai 18 Agustus 2023 yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang terdaftar sebagai pendamping halal. Pendampingan pendaftaran sertifikat halal dilaksanakan dari rumah ke rumah. Selama melakukan pendaftaran produk dari para UMKM, sudah terbit 3 sertifikat dari 15 pelaku usaha yang masih dalam proses pengajuan ke komite fatwa/MUI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait khususnya kepada Bapak Joni Hariadi selaku Kepala Desa Kepuh yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengabdikan dan menyalurkan ilmu yang kami peroleh selama di bangku perkuliahan, Ucapan terima kasih kepada pihak UMKM yang berkenan hadir dalam kegiatan sosialisasi, dan kami

ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota KKN IAIN Kediri Kelompok 49 yang telah berkontribusi dalam terlaksananya program kerja dari awal hingga akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Jatinagor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31–49.
- Anindya Fauziah, Nur Diana, D. D. F. (2023). Pengaruh Kesadaran Halal, Kemudahan, Prospek Bisnis, dan Sikap Produsen Terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal UMKM Di Kota Malang. 4(1), 161–173.
- Atim Rinawati, Umi Arifah, A. F. H. (2022). Implementasi Model Asset Based Community Development (ABCD) dalam Pendampingan Pemenuhan Kompetensi Leadership Pengurus MWC NU Adimulyo. *Ar-Rihlah: Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam*, 7(1), 1–11.
- Faiza Aulia Novadinastia, N. A. (2023). Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal Produk UMKM di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng. 2(4), 402–408.
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Latifah, L. M. A. A. R. S. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (Pph) Hingga Penerbitan Sertifikasi Halal Dengan Aplikasi Si-Halal Bumbu Hikmah. *Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(03), 59–67. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/pkm>
- Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., Savitri, E. D., Rai, N. G., & Susilowati, E. (2023). Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewagati*, 7(1), 11–25.
- Nadya, A. Q., ridho Hafidz, A., Latifa, A., & ... (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan ...*, 1(1), 1–9.
- Sekarwati, E., & Hidayah, M. (2022). Pendampingan Dan Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi Sihlal Bagi Pelaku Umkm Kabupaten Purworejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Intimas (Jurnal INTIMAS): Inovasi Teknologi Informasi Dan Komputer Untuk Masyarakat*, 2(2), 84–89. <https://doi.org/10.35315/intimas.v2i2.9010>
- Wahyuningsih, N., & Djuwita, D. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mendukung Pengembangan Desa Padabeunghar Menjadi Desa Penyangga Wisata. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 74–93. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v4i1.10819>

Halaman Ini Dikосongkan